



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal di KOTA MATARAM), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram register nomor : 2021 memberikan kuasa kepada :

1. **H. M. BAHRUL FAHMI, S.H.,**
2. **M.H.ANRIYADI IKTAMALAH, S.H., M.H dan**
3. **MUHAMAD JIHAN FEBRIZA, S.H., M.H.**

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada "**LBH AL - FAHAM**" *Advocate and Legal Consultant*, Berkedudukan di Lombok Barat, Beralamat di Jalan Raya Sandik, Dusun Puncang Sari Timur, RT/RW. 000/000, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang selanjutnya disebut sebagai: "**PENGGUGAT**"

Melawan :

TERGUGAT, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di LOMBOK BARAT, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Nopember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 656/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 19 Nopember 2021, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tahun telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT/ Penggugat dengan TERGUGAT/ Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, bertempat di tempat tinggal Tergugat, ddi Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Wali Nikah bernama TGH. SYARAFUDIN, dan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama 1. H. NAWAWI, 2. HAMDAN. 3. JUNAIDI 4. MUNAWIR dan 5. AMINAH dngan maskawin berupa uang Rp Rp. 100.0000 (seratus ribu rupiah), Hal mana Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH SUBHANAHUWATAALA;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Nyiur Lembang, RT/RW. 002/000, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri yang dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 3.1. ANAK I, , umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Bertempat tinggal di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3.2. ANAK II, lahir LOMBOK BARAT.
 - 3.3. ANAK III, Umur 21 tahun, LOMBOK BARAT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Bahwa kebahagiaan danketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hlm. 2 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan mulai dari hal-hal yang sepele yaitu karena Tergugat jarang pulang kerumah dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dengan Wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, akibatnya Penggugat memilih untuk pergi kerumah keluarga Penggugat dan tinggal dirumah keluarga Penggugat. Hingga sekarang, lebih-lebih semenjak Penggugat tinggal dirumah keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari ataupun meminta Penggugat untuk kembali tinggal bersama;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk kembali membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mendasarkan/mendaliilkan pengajuan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Hlm. 3 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama (PA) Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tahun 1993 yang dilaksanakan di tempat tinggal Tergugat di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Agama (PA) mataram Cq. Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hlm. 4 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama H. Abidin H. Achmad, S.H, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan surat gugatan berupa wali nikah adalah ayah kandung berwakil kepada TGH Syarafudin ;.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d 4 adalah benar, sepanjang mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hasil pernikahan (anak) antara Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah benar;
3. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada point 6 ,7 dan 8 benar,;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan Penggugat yang ingin berpisah/ceraai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat dupliknya tetap dengan dalil jawabannya sebagaimana diatas dan setuju ceraai ;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya,telah mengajukan bukti-buktiberupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an.PENGGUGAT Nomor: tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 5 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);

Bukti Saksi dari Penggugat;

1. SAKSI I, umur 52 tahun., agama Islam., pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di LOMBOK BARAT yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Tergugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari`at Islam pada tanggal pada 1993 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di LOMBOK BARAT dengan wali nikah wali nikah ayah kandung berwakil kepada WALI NIKAH Saksi Nikah SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tunai;
- 2. Bahwa Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap beragama Islam dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu para pihak tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 6 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah Tergugat LOMBOK BARAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat menghabiskan waktu diluar rumah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 52 tahun., agama Islam., pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal pada 1993 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di LOMBOK BARAT;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal pada 1993 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di LOMBOK BARAT dengan wali nikah wali nikah ayah kandung berwakil kepada WALI NIKAH Saksi Nikah SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tunai;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu para pihak tetap beragama Islam;

Hlm. 7 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah Tergugat LOMBOK BARAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menghabiskan waktu diluar rumah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap tidak mau bercerai.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : H. Abidin H, Achmad S,H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hlm. 8 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Nopember 1996 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan sering pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan, apakah permohonan pengesahan nikah / Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah, dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat apabila di hubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat di nilai dan di simpulkan dimana Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tapi disebabkan jarang pulang kerumah sehingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat meninggalkan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan; alasan adanya percekokandan pertengkaran yang terus menerus dan meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekokan dalam rumah tangga

Hlm. 9 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwaselain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga karena

Hlm. 10 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kasarsehingga tinggal pisah dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sertaketerangan Saksi -1 dan Saksi -2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada 1993, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di LOMBOK BARAT dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada TGH. Syarafuddin Saksi Nikah H.Nawawi, Hammdan, Junaidi dan Munawar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus riburupiah), Tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sehingga dikaruniai 3(tiga) orang anak;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang karena main perempuan;
5. Bahwa, sejak 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah wali nikah ayah kandung berwakil kepada TGH. Syarafuddin Saksi Nikah SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah), Tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap beragama Islam dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),sehingga dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

a.-----
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1 dan 2) tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Hlm. 12 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 joInpres Nomor 1 tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدق ته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas , maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1993 telah terbukti beralasan hukum dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan , dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ,maka

Hlm. 13 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat telah mempunyai landasan Formil (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) tersebut di atas, telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya ;*"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;
3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح"* (Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat);
4. Dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لـد بالقاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج كانا لإيداء لا يطاق
معهد واما العشرة بين لها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat bahkan telah membenci kepada perilaku Tergugat sebagaimana dari fakta hukum angka 3 tersebut di atas, sehingga telah

Hlm. 14 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Hlm. 15 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 1993, di LOMBOK BAAT, dalam rangka perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H, sebagai ketua Majelis, H. Abidin H, Achmad S.H. dan H. Yusup, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H, Achmad S.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H, M.H

H. Yusup, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj, Rusni S, H

Hlm. 16 dari 17 hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 145.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.265.000,00 |

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17hlm No. /Pdt.G/2021/PA.Mtr.